



P U T U S A N
NOMOR 551 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SUGIANTO;
Tempat lahir : Manggar;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/20 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tajur RT. 03, RW.02, Kelurahan Tajur,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Bambang Sugianto, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Tole Iskandar Nomor 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa bersama dengan keluarga dan teman Terdakwa membentuk suatu Arisan Uang (Arisan Piau) dan arisan tersebut dimulai pada tanggal 10 Mei 2005 dan berakhir di bulan Mei 2007. Jumlah peserta yang ikut arisan Piau tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Bambang Sugianto (Terdakwa) ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Asin ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Achoi als Efendi ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;
- Sdr. Kiandry ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Suhendy ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Sandry ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Chaiku ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Yi Tet alias Tedy Madona ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Ya Seu ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;
- Sdr. Asiong ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Fafa ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;
- Sdr. Tobet ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Maju Jaya ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Sin Moi ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Akeu Toko Cahaya Intan ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Ying Ku ikut 4 arisan dengan membayar Rp60.000.000,00/bulan;
- Sdr. Wong Wenly ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;

Sehingga total keseluruhan yang ikut arisan ada 25 mata arisan dan arisan tersebut berjalan selama 25 bulan. Dan para peserta arisan berkewajiban membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 1 arisan, apabila peserta ikut lebih dari 1 arisan maka tinggal diakumulasikan;

Bahwa yang menjadi Ketua Arisan adalah Terdakwa. Tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan. Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah Terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan Arisan Piaw dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah Ketua Arisan (Terdakwa), Terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatannya tiap bulan berbeda-beda;

Bahwa saksi Wong Wenly pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di urutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi Wong Wenly ikut 2 arisan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan peserta Tedy Madona telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi Wong Wenly dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka untuk arisan urutan ke-25 saksi Wong Wenly menerima uang arisan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun untuk penarikan arisan kedua dengan urutan ke-25 pada tanggal 10 Mei 2007 saksi Wong Wenly belum menerima sampai dengan sekarang ini dari Terdakwa, saksi Wong Wenly hanya mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr.Tedy Madona karena menyerahkannya langsung kepada saksi Wong Wenly;

Bahwa saksi Suhendy, saksi Bong Kiandry dan saksi Bong Sandry telah memberikan bilyet giro kepada Terdakwa untuk arisan urutan ke-25 kepada Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2007. Nomor Bilyet Giro yang saksi Bong Kiandry berikan kepada Terdakwa adalah Nomor BA 88 dengan Norek 0353951600 atas nama Bong Kiandry sebesar Rp15.000.000,00, lalu untuk Bilyet Giro Suhendy Nomor BB 852707 dengan Norek 4733015228 atas nama Suhendy sebesar Rp15.000.000,00 dan Bilyet Giro Bong Sandry Nomor BA 869094 dengan Norek 6610188221 atas nama Bong Sandry sebesar Rp15.000.000,00. Seharusnya Bilyet Giro tersebut diserahkan kepada saksi Wong Wenly namun dari 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Wong Wenly pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi Wong Wenly, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang arisan tersebut akan diserahkan kepada saksi Wong Wenly setelah mengikuti arisan tahap selanjutnya, namun setelah berakhirnya arisan tahap kedua, uang arisan tahap pertama untuk urutan ke-25 belum juga diserahkan oleh Terdakwa;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wong Wenly mengalami kerugian sebesar + Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bambang Sugianto, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Tole Iskandar Nomor 02 samping Gema Pesona Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa bersama dengan keluarga dan teman Terdakwa membentuk suatu Arisan Uang (Arisan Piaw) dan arisan tersebut dimulai pada tanggal 10 Mei 2005 dan berakhir di bulan Mei 2007. Jumlah peserta yang ikut arisan Piau tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. Bambang Sugianto (Terdakwa) ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Asin ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Achoi als Efendi ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;
- Sdr. Kiandry ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Suhendy ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Sandry ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Chaiku ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Yi Tet alias Tedy Madona ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Ya Seu ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;
- Sdr. Asiong ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Fafa ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;
- Sdr. Tobet ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Maju Jaya ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Sin Moi ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AKEU Toko Cahaya Intan ikut 1 arisan dengan membayar Rp15.000.000,00/bulan;
- Sdr. Ying Ku ikut 4 arisan dengan membayar Rp60.000.000,00/bulan;
- Sdr. Wong Wenly ikut 2 arisan dengan membayar Rp30.000.000,00/bulan;

Sehingga total keseluruhan yang ikut arisan ada 25 mata arisan dan arisan tersebut berjalan selama 25 bulan. Dan para peserta arisan berkewajiban membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 1 arisan, apabila peserta ikut lebih dari 1 arisan maka tinggal diakumulasikan;

Bahwa yang menjadi Ketua arisan adalah Terdakwa. Tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan atau mengkoordinir pembayaran arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan. Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah Terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piau dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai;

Bahwa yang menyatakan seorang peserta menang arisan setiap bulannya adalah ketua arisan (Terdakwa), terdakwa menerima telepon dengan anggota arisan dan anggota arisan memberikan penawaran atau permintaan ingin dapat arisan untuk bulan selanjutnya sehingga penawaran anggota arisan yang terbesar lah yang akan mendapat arisan untuk bulan selanjutnya dan tiap anggota kesepakatannya tiap bulan berbeda-beda;

Bahwa saksi Wong Wenly pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diurutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi Wong Wenly ikut 2 arisan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan peserta Tedy Madona telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi Wong Wenly dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka untuk arisan urutan ke-25 saksi Wong Wenly menerima uang arisan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun untuk penarikan arisan kedua dengan urutan ke-25 pada tanggal 10 Mei 2007 saksi Wong Wenly belum menerima sampai dengan sekarang ini dari terdakwa, saksi Wong Wenly hanya mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr.Tedy Madona karena menyerahkannya langsung kepada saksi Wong Wenly;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Suhendy, saksi Bong Kiandry dan saksi Bong Sandry telah memberikan bilyet giro kepada Terdakwa untuk arisan urutan ke-25 kepada Terdakwa yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2007. Nomor Bilyet Giro yang saksi Bong Kiandry berikan kepada Terdakwa adalah Nomor BA 88 dengan Norek 0353951600 atas nama Bong Kiandry sebesar Rp15.000.000,00, lalu untuk Bilyet Giro Suhendy Nomor BB 852707 dengan Norek 4733015228 atas nama Suhendy sebesar Rp15.000.000,00 dan Bilyet Giro Bong Sandry Nomor BA 869094 dengan Norek 6610188221 atas nama Bong Sandry sebesar Rp15.000.000,00. Seharusnya Bilyet giro tersebut diserahkan kepada saksi WONG WENLY namun dari 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Wong Wenly pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi Wong Wenly, kemudian terdakwa menjawab bahwa uang arisan tersebut akan diserahkan kepada saksi wong wenly setelah mengikuti arisan tahap selanjutnya, namun setelah berakhirnya arisan tahap kedua, uang arisan tahap pertama untuk urutan ke-25 belum juga diserahkan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wong Wenly mengalami kerugian sebesar + Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 18 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" , sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Suhendy yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai terdakwa; Agar dikembalikan kepada saksi Suhendy;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Bong Kiandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi Bong Kiandry;

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Sandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi Sandry;

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Wong Wenly yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Agar dikembalikan kepada saksi Wong Wenly;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 565/Pid.B/2015/PN.

Dpk tanggal 23 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugianto tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Suhendy yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi SUHENDY;

- 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Bong Kiandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi Bong Kiandry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Sandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
Dikembalikan kepada saksi Sandry;

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Wong Wenly yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi Wong Wenly;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 23 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016



bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unturnya adalah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, oleh karena itu terhadap perkara ini dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP dengan alasan-alasan tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan atau bahkan tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Depok telah memutuskan Terdakwa dengan amar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, namun menurut kami apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah keliru karena Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya bukti Bilyet Giro untuk pembayaran uang arisan, sebagai berikut:
 - a. 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr.Suhendy yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
 - b. 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr.Bong Kiandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
 - c. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr.Sandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
 - d. 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr.Wong Wenly yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;



Yang mana bilyet giro tersebut sudah berada di tangan terdakwa selaku Ketua Arisan, dan Apabila dikaitkan dengan unsur dari Pasal 372 KUHP adalah Unsur "melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" menurut Arrest Hoge Raad mengandung pengertian penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

3. Bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa mengucapkan kata-kata "Bahwa yang menjadi Ketua arisan adalah Terdakwa. Tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang arisan dan bertanggung jawab atas arisan tersebut lalu menyetorkan uang arisan kepada peserta yang namanya keluar atau menang arisan. Bahwa yang pertama mendapat arisan adalah Terdakwa sebagai Ketua Arisan setelah itu baru peserta yang lain dan apabila menginginkan menarik atau menang terlebih dahulu maka harus berani dikenakan potongan yang lebih besar dari para peserta lainnya, maka peserta tersebut menang atau menarik arisan tersebut dan arisan piaw dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 10 dan pembayaran arisan tersebut paling lambat setiap tanggal 20. Dan cara pembayaran arisan adalah melalui bilyet giro, transfer dan disetorkan langsung secara tunai. Bahwa saksi Wong Wenly pernah tarik pertama kali pada tanggal 10 April 2007 dengan jumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diurutan arisan ke-24 lalu dipotong dengan uang arisan yang saksi Wong Wenly ikut 2 arisan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan peserta Tedy Madona telah menyerahkan uang arisan secara langsung kepada saksi Wong Wenly dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka untuk arisan urutan ke-25 saksi Wong Wenly menerima uang arisan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun untuk penarikan arisan kedua dengan urutan ke-25 pada tanggal 10 Mei 2007 saksi Wong Wenly belum menerima sampai dengan sekarang ini dari Terdakwa, saksi Wong Wenly hanya mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr.Tedy Madona karena menyerahkannya langsung kepada saksi Wong Wenly. Bahwa saksi Wong Wenly pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang arisan urutan ke-25 yang dimenangkan oleh saksi Wong Wenly, kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang arisan tersebut akan diserahkan kepada saksi Wong Wenly



setelah mengikuti arisan tahap selanjutnya, namun setelah berakhirnya arisan tahap kedua, uang arisan tahap pertama untuk urutan ke-25 belum juga diserahkan oleh Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut sangat jelas dan terang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, sebagaimana dalam dakwaan kami;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diri terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Bahwa dalam perkara ini putusan hakim Pengadilan Negeri Depok melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, hal tersebut menurut kami hanya delusi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dan tidak berdasar atas fakta dipersidangan serta tidak mempedomani unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa sudah sepatutnya mendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan kami Nomor Register Perkara PDM-156/Dpk/07/2015 yang telah kami bacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa telah membayar melalui transfer uang ke rekening milik korban sebesar Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan 24 Desember 2007, padahal Terdakwa dilaporkan oleh korban kepada Polisi pada tanggal 07 Desember 2012;

Bahwa pada bukti T.1 sampai dengan T.5 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah melunasi hutangnya kepada korban sangat diragukan kebenarannya karena data tersebut berdiri sendiri tidak



didukung dengan keterangan saksi yang lain, dan tidak jelas dalam kaitan hubungan hukum apa ?;

Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum karena menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan tindak pidana namun dalam pertimbangan *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak melunasi hutangnya kepada korban, jika Terdakwa sudah melunasi hutangnya kepada korban maka berarti tidak ada tindak pidana dan seharusnya Terdakwa dibebaskan;

Bahwa *Judex Facti* juga salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban adalah utang piutang karena korban tidak pernah menyetujui uang arisan yang menjadi hak korban yang tidak diserahkan oleh Terdakwa untuk dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa meminjam uang arisan milik saksi Wong Wenly tersebut dengan bunga 25 % (dua puluh lima persen) kecuali hanya melalui keterangan Terdakwa, dengan demikian dalil Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 565/Pid.B/2015/PN.Dpk tanggal 23 Desember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 565/Pid.B/2015/PN.Dpk tanggal 23 Desember 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Suhendy yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
Dikembalikan kepada saksi Suhendy;
 - 18 (delapan belas) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr.Bong Kiandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
Dikembalikan kepada saksi Bong Kiandry;
 - 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Sandry yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;
Dikembalikan kepada saksi Sandry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy bilyet giro milik atas nama Sdr. Wong Wenly yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan telah dilegalisir pihak Bank BCA yang digunakan untuk pembayaran uang arisan yang diketuai Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi Wong Wenly;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 21 Juli 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

M. Desnayeti, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 551 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)